



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-601/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

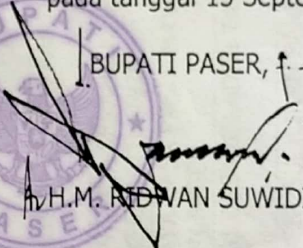
- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 15 September 2014


BUPATI PASER, -

H.M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-601/2014
TANGGAL 15 SEPTEMBER 2014

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1.	SD BORNEO INDAH MARJAYA	PT. BORNEO INDAH MARJAYA DESA LABURAN KEC. PASIR BELENGKONG	2014	SWASTA
2.	TK NEGERI 1 LONG KALI	JL. NEGARA KM 68 LONG KALI		NEGERI, DULU TK MELATI
3.	SDN 004 LONG KALI	RT 01 DESA MUNGGU KEC. LONG KALI	1975	NEGERI, DULU SDN 005 MUNGGU
4.	SDN 014 LONG KALI	DESA MUARA PIAS KEC. LONG KALI	1974	NEGERI
5.	SDN 023 LONG IKIS	JL. POROS Gn. KINJANG MUARA ADANG KEC. LONG IKIS	1987	NEGERI, DULU SDN 033 KRAYAN II B
6.	SDN 013 BATU SOPANG	JL. KOMPLEK PERUM PT. KIDECO JAYA AGUNG KEC. BATU SOPANG	1996	NEGERI, DULU SDN 022 BATU KAJANG
7.	SMPN 5 TANAH GROGOT	JL. RM. NOTO SUNARDI NO. 11 TANAH GROGOT	1998	NEGERI
8.	SMPN 1 MUARA KOMAM	JL. RAYA KM. 71 MUARA KOMAM KAB. PASER	1983	NEGERI
9.	SMPN 2 BATU ENGAU	JL. POROS TANA PASER – KERANG KM. 36 DESA PETANGIS RT.01 KEC. BATU ENGAU	2003	NEGERI
10.	SMPN 5 KUARO	JL. RATU BURA DAYA DESA PASIR MAYANG KEC. KUARO KABUPATEN PASER	2006	NEGERI
11.	SMPN 6 TANJUNG HARAPAN	JL. PROVINSI RT.01 DESA KELADEN TANJUNG HARAPAN	2014	NEGERI
12.	SMPN 3 PASIR BELENGKONG	JL. NUSA INDAH DESA SULILIRAN BARU KEC. PASIR BELENGKONG	1993	NEGERI
13.	SMPN 6 PASIR BELENGKONG	JL. NUSA INDAH DESA SENIUNG JAYA KEC. PASIR BELENGKONG	2012	NEGERI
14.	SMPN 3 TANJUNG HARAPAN	JL. PONSONG NO. 01 RT. 01 RANDOM		NEGERI

15.	SMPN 3 LONG KALI	JL. GAHAYU RT. 10 DESA SEBAKUNG TAKA KEC. LONG KALI	2007	NEGERI
16.	SDN 007 TANJUNG HARAPAN	JL. PONSONG NO. 01 RT.01 RANDOM	1992	NEGERI
17.	SDN 005 BATU ENGAU	JL. PU DESA BAI JAYA KEC. BATU ENGAU	1981	NEGERI, DULU SDN 008 BATU ENGAU
18.	SDN 031 TANAH GROGOT	JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 02 TANAH GROGOT	1983	NEGERI, DULU SDN 034 TANAH GROGOT


 BUPATI PASER, Irian Jaya
 H. H. M. RIZWAN SUWIDI